



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan penyelenggaraan pemerintah Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan hasil desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- e. pembiayaan; dan
- f. pungutan Desa.

## BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB IV  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
  - b. Pengelolaan pasar desa;
  - c. Pengelolaan tempat pemandian;
  - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. Pengelolaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. Pengelolaan embung Desa;
  - j. Pengelolaan air minum berskala Desa;
  - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman kewilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi antara lain:
- a. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
  - b. Pengelolaan data dan informasi desa;
  - c. Pembinaan tenaga kerja desa;
  - d. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
  - e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
  - f. Mitigasi bencana skala desa;
  - g. Pembinaan upaya kesehatan tradisional;
  - h. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - i. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin desa yang tidak masuk dalam program-program pemerintah;
  - j. Pengelolaan energi terbaru dan terbarukan serta teknologi tepat guna desa;
  - k. Pengembangan ekonomi lokal desa;
  - l. Pengelolaan pertanian dan ketahanan pangan berskala desa;
  - m. Pengelolaan perikanan berskala desa;
  - n. Pengelolaan wisata milik desa;
  - o. Pengelolaan hutan desa;
  - p. Pengembangan dan pemeliharaan lingkungan hidup skala desa;
  - q. Dukungan terhadap penyandang disabilitas di desa;
  - r. Perlindungan sosial berskala desa;
  - s. Pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat;
  - t. Pengelolaan sampah desa;
  - u. Pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
  - v. Pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
  - w. Pembinaan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan lainnya;
  - x. Pengelolaan pemakaman desa dan tempat peninggalan bersejarah lainnya; dan
  - y. Pengelolaan kepemudaan dan olah raga berskala desa;

BAB V  
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK  
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Pemerintah Desa bersama dengan BPD mengadakan musyawarah desa untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan Desa.
- (5) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI,  
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan dalam rangka penataan kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PUNGUTAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2021.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDDes.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 23 Desember 2019  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 71

